## PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENEMPATAN PAPAN REKLAME PADA GARIS SEMPADAN BANGUNAN MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

#### **SKRIPSI**



Oleh:

#### **DICKY MAULANA**

Mahasiswa Fakultas Syari' ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum NIM 170106004

FAKULTAS SYARI' AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2024 M/1446 H

#### PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENEMPATAN PAPAN REKLAME PADA GARIS SEMPADAN BANGUNAN MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETÈNTRAMAN MASYARAKAT

#### **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Dicky Maulana Nim: 170106004 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جا معة الراترك

Pembimbing I,

M.SYUJB.SH.I..MH

NTP:198/09292015031001

Pembimbing II,

NURUL FITHRIA, M.Ag

NIP:198805252020122014

#### PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENEMPATAN PAPAN REKLAME MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

#### **SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, <u>6 Agustus 2024</u> 1 Safar 1446 H di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

M. SYUIB S.H.L,M.H

NIP. 1981/09292015031001

Penguji I

SAFIRA MUSTAQILLA, S.Ag., M.A

Mulle

NIP 197511012007012027

Sekretaris,

**NURUL FITHRIA, M.Ag** 

NIP:198805252020122014

Penguji II

MUHAMMAD IQBAL, M.M

NIP.197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UW A Raniw Banda Aceh

OWN A - Kanary Banda Acen

PROF DR. KAMANUZZAMAN, M.Sh

NIID 10780017201012100



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac,id

#### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Maulana NIM : 170106004 Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggun<mark>akan ide</mark> or<mark>ang lain tampa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;</mark>
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR-RANIRY

Banda Aceh, 25 juni 2024

Yang menyatakan

#### **ABSTRAK**

Nama : Dicky Maulana Nim : 170106004

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Judul : Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penempatan Papan

Reklame Pada Garis Sempadan Bangunan Menurut Qanun

Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat

Tanggal Munaqasyah : Selasa, 6 Agustus 2024/ 1 Safar 1446 H

Tebal Skripsi : 62 halaman

Pembimbing I : M. Syuib. S.H.I., M.H Pembimbung II : Nurul Fithria, M. Ag

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penempatan, Papan Reklame, GSB.

Sekalipun sudah ditetapkan dasar hukum yang melarang pemasanga reklame pada lokasi Garis sempadan Bangunan (GSB), namun fakta di lapangan masih menunjukkan adanya pelanggaran hukum oleh masyarakat dalam pemasangan reklame atau neon box. Hal ini terlihat ditahun 2022 bahwa pihak Satpol PP Kota Banda Aceh melakukan pemotongan belasan tiang reklame dan neon box di sepanjang jalan yang ada di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh yang ditinjau menurut Pasal 22 Qanun Kota Banda Aceh No 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta tantangan dan hambatan penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (status approach) dan jenisnya yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh dilakukan dengan partoli untuk mendapatkan informasi keberadaan papan reklame pada garis sempadan bangunan, pemberian peringatan berupa teguran secara lisan dan tulisan sebanyak tiga kali. Jika tidak didengarkan dilakukan dilakukan pembongkaran dan sanksi peringatan berupa penutupan usaha. Penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh Tinjauan sudah sesuai dengan Pasal 22 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tantangan dan hambatan penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh antara lain ketidakpatuhan hukum sebagian masyarakat dan sebagian reklame yang di pasang sudah susah untuk dibongkar kembali.

#### KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penempatan Papan Reklame Pada Garis Sempadan Bangunan Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat".

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

 Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- 2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Arifin Mustaqim, M.H,. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf prodi Ilmu Hukum..
- 4. Bapak M.Syuib. S.H.I..M.H sebagai pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 5. Ibu Nurul Fithria. M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 6. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua penulis, Ibu Desy Asmara yang telah melahirkan, membesarkan, dan Bapak Duldailami, yang telah mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar –Raniry.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas

perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 1 juli 2024



#### PEDOMAN TRANSLITRASI

### Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf	Nama	Huruf	Nama	Huruf	Nama	Huruf	Nama
Arab	_ \	Latin		Arab	N	Latin	
1	Alīf	tidak	tidak	ط	ţā'	ţ	te
		dilamb	dilambang	- /	//		(dengan
-	2	angkan	kan			E	titik di
				4			bawah)
ب	Bā'	В	Be	ظ	<b>z</b> a	Ż	zet
			ةالرانري	جا مع			(dengan
		/ A	R + R A	N I R	1		titik di
	L		7			2	bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	ʻain	6	koma
							terbalik
							(di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan	غ	Gain	g	Ge
			titik di				
			atas)				
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
			_				
ح	Hā'	ķ	ha	ق	Qāf	q	Ki
			(dengan				
		. (	titik di				
		7	bawah)		4		
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	5]	Kāf	k	Ka
				$I_{\Lambda} I_{\Lambda}$			
د	Dāl	D	De	J	Lām	1	El
	<b>Ż</b> 1	ż	91.	$\Pi X$	7/5	A -	T.
ذ	Żal	Ż	zet	٦	Mīm	m	Em
			(dengan	7	//	/	
		1 /	titik di		//	r	
	4		atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
			Zimor				
ز	Zai	Z	Zet خالرانرک	و	Wau	W	We
	g-				***	/	**
س	Sīn	S A	Es RA	N اه R	Hā'	h	На
	g =	C	,		TT		A
ش	Syīn	Sy	es dan ya	۶	Hamz	•	Apostrof
					ah		
ص	Şād	Ş	es (dengan	ي	Yā'	У	Ye
			titik di				
			bawah)				
				1	I	I	I

ض	Даd	d	de		
			(dengan		
			titik di		
			bawah)		

#### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### 1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

1	Tanda		Nama Nama	Huruf Latin	Nama
1	0	h	fatḥah	A	A
	ं	1	Kasrah		I
	0		<mark>ḍam</mark> mah	Ü	U

#### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambang nya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي	fatḥah dan yā'	Ai	a dan i
ُو	fatḥah dan wāu	Au	a dan u

#### Contoh:

#### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Hur <mark>uf</mark> dan	Nama
Huruf	-	Tanda	
ا	fatḥah dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas
يو	kasrah dan yā'	NIE	i dan garis di atas
وُ	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

#### 4. Tā' marbūţah

Transliterasi untuk *tā' marbūţah* ada dua:

- 1. *Tā' marbūṭah* hidup

  tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan

  dammah, transliterasinya adalah 't'.
- 2. Tā' marbūţah mati

  tā' marbūţah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,

  transliterasinya adalah 'h'.
- 3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### Contoh:

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

# Contoh: رَبَّنَا -rabbanā -nazzala رُبَّنا -nazzala مُرَّل -al-birr -al-ḥajj -nu 'ima

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

#### Contoh:

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

 Contoh:

 -ta' khużūna

 النّوء

 -an-nau'

#### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



#### -Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā 'a

#### ilaihi sabīlā

#### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

#### Contoh:

-Wa mā Muhammadun illā rasul
- Wa mā Muhammadun illā rasul
- Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi
lillazī bibakkata mubārakkan
- Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fīh alQur ʾānu
- Syahru Ramaḍānal-lazi unzila fīhil qur ʾānu
- Syahru Ramaḍānal-lazi unzila fīhil qur ʾānu
- Wa laqad ra ʾāhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra ʾāhu bil-ufuqil-mubīni
- Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn

#### Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### Contoh:



#### 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

#### Catatan:

#### Modifikasi

 Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

AR-RANIRY

- 2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



#### **DAFTAR ISI**

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAH KARYA TULIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	XX
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA LANDASAN TEORI	18
A. Hakikat Penegakan Hukum	18
1. Pengertian Penegakan Hukum1.	
2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penegakan Hukum	20
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penegakan Hukum	21
B. Papan Reklame	23
1. Pengertian Papan Reklame	23
2. Fungsi Papan Reklame	24
3. Dasar Hukum Penempatan Papan Reklame	26
4. Tata Cara Penempatan Papan Reklame	29
C. Garis Sempadan Bangunan (GSB)	
1. Pengertian Garis Sempadan Bangunan	31
2. Batas-Batas Garis Sempadan Bangunan	32
3. Penempatan Papan Reklame Pada Garis Sempadan Banguna	ın
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelenggaraan Ketertiban	
Umum dalam Masyarakat	34
E. Teori Pengaturan	34

_	A PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU ENEMPATAN PAPAN REKLAME PADA GSB	
	IENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 6	
T	AHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN	
	ETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN	
	IASYARAKAT	
1.	Gambaran Umum Kota Banda Aceh	35
2.	Bentuk Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penempatan Papan	
	Reklame Pada GSB di Kota Banda Aceh	39
3.	Tinjauan Pasal 22 Qanun Kota Banda Aceh No 6 Tahun	
	2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan	
	Ketentraman Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Bagi	
	Pelaku Penempatan Papan Reklame Pada GSB di Kota	
	Banda Aceh	48
4.	Tantangan dan Hambatan Penegakan Hukum Bagi Pelaku	
	Penempatan Papan Reklame Pada GSB di Kota Banda Aceh	51
BAB EMI	PAT PENUTUP	53
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran	53
<b>DAFTAR</b>	PUSTAKA	52
	T HIDUP	



#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Meningkatnya persaingan dalam perdagangan, memacu munculnya private sign yaitu pesanpesan komersial berupa reklame. Rancangan reklame dibuat semarak agar warga masyarakat tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Bentuk rancangan reklame sangat beragam, di luar kota terlihat bilboard sepanjang tepi jalan hingga ke dalam kota berupa papan reklame, reklame layar (spanduk) sehingga reklame berbentuk kecil yang ditempelkan pada fasade bangunan. Reklame merupakan salah satu alat komunikasi visual dalam lingkungan perkotaan dengan menggunakan tanda-tanda.

Pemasangan reklame, selain pada bangunan juga pada ruang terbuka Pemasangan reklame pada berbagai lokasi dilakukan oleh berbagai pihak dengan tujuan mempromosikan sesuatu. Bentuknya mulai dari papan tanda, umbul-umbul, logo, dan simbulsimbul lainnya yang menunjukkan kepemilikan, status, kelompok persatuan, barang dan jasa, sopan-santun dan banyak lagi. Pemasangan reklame dalam berbagai ukuran, bentuk dalam penggunaannya menimbulkan berbagai kontroversi. Dari sisi desain kota, ukuran dan kualitas desain reklame harus diatur untuk menetapkan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pesik Vera Fransisca, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kota Manado.* Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 1, no. 3 (2013), hlm. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Donald A. Rumokoy, *Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame di Kota Manado*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. V/No. 8, (2017), hlm. 100-101.

keserasian, mengurangi dampak visual negatif, pada saat bersamaan mengurangi hal membingungkan dan kompetisi dengan keperluan masyarakat serta tandatanda lalu lintas.

Beberapa kota menempatkan reklame sebagai ciri lingkungan dan merupakan gaya dalam pop (arsitektur) tetapi sebagian kota menempatkan reklame dalam batasanbatasan tertentu. Batasan tersebut dapat berupa tujuan reklamenya dibatasi, tempatnya, ukurannya, tingginya, jumlahnya, terangnya dan sebagainya. Reklame jika diartikan sebagai benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk suasana dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Maka nampak jelas tersurat bahwa reklame terutama ditunjukan untuk menarik perhatian orang. Artinya di mana di /sana terdapat banyak orang (baik yang yang berdiam atau sekedar melintas), maka akan semakin strategis nilai sebuah kawasan untuk pemasangan reklame. Dari sudut pandang pemerintah daerah, tentunya *policy* pemasangan reklame tidak melulu didasarkan pada pertimbangan demi mengejar PAD saja melainkan haruslah didasarkan juga pada pertimbangan etika, estetika serta tata ruang kota.

Khusus di Kota Banda Aceh pemsangan reklame oleh masyarakat sudah di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perwal Kota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh. Kedua dasar hukum ini sudah menyatakan dengan tegas bahwa pemasangan reklame oleh masyarakat di Kota Banda Aceh tidak bisa dilakukan disetiap tempat, termasuk pada

Garis Sempadan Bangunan (GSB). Di mana dalam Pasal 20 Perwal 44 Kota Banda Aceh jelas disebutkan bahwa GSB hanya dapat difungsikan untuk keperluan pejalan kaki dan perparkiran dan di luar dari batas tersebut tidak dibenarkan.<sup>3</sup>

Sekalipun sudah ditetapkan dasar hukum yang melarang pemasanga reklame pada lokasi GSB, namun fakta di lapangan masih menunjukkan adanya pelanggaran hukum oleh masyarakat dalam pemasangan reklame atau neon box. Hal ini terlihat ditahun 2022 bahwa pihak Satpol PP Kota Banda Aceh melakukan pemotongan belasan tiang reklame dan *neon box* di sepanjang jalan T. Iskandar. Reklame dan *neon box* yang dipotong merupakan tiang reklame nama usaha. Pihak Satpol juga sebelum mengeksekusi, terlebih dahulu mengingatkan para pemilik reklame dan *neon box* melalui surat peringatan. Terkait upaya memberikan ketertiban umum dan ketentraman bagi masyarakat tersebut juga dianjukan dalam Islam, dimana Islam mengajarkan bahwa ketertiban umum itu harus di usahakan oleh seorang muslim, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 23:

Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (Qs. Yunus, 10:23).

Menurut Tafsir Wajiz ayat diajat mejelaskan bahwa manusia pada umumnya memang suka berbasa basi, bahkan pada situasi kritis sering

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 20 Perwal Kota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung Di Wilayah Kota Banda Aceh

mengobral janji akan berbuat baik dan berakhlak terpuji, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka mengulangi berbuat kezaliman, yakni mempersekutukan Allah dan melaksanakan kedurhakaan lainnya di bumi tanpa alasan yang benar.

Dari tafsir ayat tersebut bisa diketahui bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain. Bahkan di beberapa titik lokasi pemilik juga sudah menandatangani surat pernyataan dan membongkar sendiri tiang reklame miliknya. Namun, sampai waktu eksekusi mereka tidak kunjung membongkarnya, sehingga pihak penegak hukum lakukan tindakan tegas. Hal ini dilakukan karena selain melanggar Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018, menempatkan papan reklame atau neon box pada lokasi garis sempadan bangunan (GSB) juga melanggar ketentuan Perwal Kota Banda Aceh No. 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh.<sup>4</sup>

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penempatan Papan Reklame Pada Garis Sempadan Bangunan Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat".

AR-RANIRY

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/2022/12/30/langgar-aturan-satpol-pp-dan-wh-banda-aceh-potong-belasan-tiang-reklame, diakses 20 Mei 2024

- 1. Bagaimana bentuk penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh.
- 2. Bagaimana tinjauan Pasal 22 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh.
- 3. Apa saja tantangan dan hambatan penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh.

#### C. Tujuan. Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan Pasal 22 Qanun Kota Banda Aceh No 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh.
- 3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh.

#### D. Kajian Pustaka

Penelitian pertama ditulis oleh Donald A. Rumokoy berjudul "Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame di Kota Manado". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penegakan hukum Peraturan Daerah reklame di Kota manado pada saat ini belum efektif

dikarenakan meskipun pengenaan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana belum dilaksanakan secara optimal. Dalam permasalahan ini, peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota manado belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat sehingga belum tercapai suatu efektivitas. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum yaitu fungsi koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan izin reklame kurang berjalan dengan baik, ketidaktertiban pemasang reklame sehingga menyulitkan petugas ketika ingin melakukan penindakan kepada pemasang reklame, serta banyaknya warga masyarakat yang tidak mentaati peraturan dalam perizinan sehingga pendapatan emerintah dari pajak reklame tidak bisa berjalan dengan efektif, kurangnya tempattempat pemasangan reklame dan dari pihak masyarakat menganggap kepengurusan izin tersebut rumit dan sepele.<sup>5</sup>

Kajian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan ini. Dimana kajian sebelumnya hanya fokus pada penegakan hukum dan kendalanya dalam hal papan reklame. Sedangkan penelitian ini selain mengkaji bentuk penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh juga meninjaunya dari Pasal 22 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Penelitian kedua ditulis oleh Ni Putu Paraniyati Dewi dengan judul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Izin di Kota Denpasar". Hasil studi menunjukkan bahwa Pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap pemasangan reklame tanpa izin adalah dengan mengirimkan surat teguran kepada pihak pemohon yang menyatakan bahwa reklame yang dipasang tersebut

<sup>5</sup> Donald A. Rumokoy, Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame di Kota Manado, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. V/No. 8, (2017), hlm. 114.

merupakan ilegal atau masa berlakunya telah habis, serta Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan reklame yang melanggar aturan yaitu : upaya preventif dan upaya represif. Dalam upaya preventifmeliputi pengenaan pajak reklame yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagai mana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Kendala dalam penerapan sanksi administrasi bagi penyelenggara reklame yaitu berupa surat pemanggilan terhadap pemohon terkait pelanggaran izin yang telah dilakukan oleh penyelenggara reklame namun tidak ada tanggapan dari penyelenggara tersebut. 6

Kajian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan ini. Dimana kajian sebelumnya hanya fokus pada penegakan hukum dan kendalanya dalam hal papan reklame yang tanpa izin. Sedangkan penelitian ini selain mengkaji bentuk penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh juga meninjaunya dari Pasal 22 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Banda Aceh.

Penelitian Sinabariba berjudl "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Terhadap Garis Sempadan Bangunan (GSB) Berbasis Nilai Keadilan". Penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang terkesan sia-sia, dikarenakan pelanggaran-pelanggaran masih saja terjadi secara terus menerus. Dalam Rumusan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ataupun Pasal 184 Peraturan Daerah Kota Medan

<sup>6</sup> Ni Putu Paraniyati Dewi, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Izin di Kota Denpasar, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 10, (2020), hlm. 72.

\_

Nomor 1 Tahun 2015, bahwa ancaman pidana terkait hukuman dan denda masih tergolong ringan dan belum memberikan "daya paksa" kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut. Kelemahan-kelemahan regulasi terhadap pelanggaran GSB saat ini, bahwa lemahnya sanksi terhadap pelanggaran GSB berimplikasi terhadap karena masyarakat tidak mempunyai melakukan kekhawatiran jika pelanggaran. Penindakannya sanksi administrasi dan/atau sanksi paling berat pembongkaran bangunan gedung. Perlu dilakukan rekonstruksi nilai, bahwa dalam pengenaan sanksi pelanggaran GSB dengan ancaman pidana terkait hukuman dan denda agar diperberat dan harus memberikan "daya paksa" kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut. Perlu rekonstruksi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Pasal 184 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, sehingga ancaman pidana terkait hukuman dan denda terhadap pelaku harus diperberat.<sup>7</sup>

Kajian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan ini. Dimana kajian sebelumnya hanya fokus pada rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang terhadap garis sempadan bangunan berbasis nilai keadilan. Sedangkan penelitian ini selain mengakaji bentuk penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh juga meninjaunya dari Pasal 22 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Banda Aceh.

Penelitian Sari, dkk berjudul "Analisis Normatif Terkait Penegakan Hukum Bagi Bangunan Yang Memasuki Garis Sempadan Jalan di Kota

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sinabariba, *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Terhadap Garis Sempadan Bangunan (GSB) Berbasis Nilai Keadilan, Skripsi, (Semarang:* Universitas Islam Sultan Agung, 2019), h. iv

Balikpapan". Penelitian menjelaskan bahwa garis sempadan jalan masih menjadi persoalan yang belum menemui penyelesaian hingga saat ini. Penegakkan hukum garis sempadan jalan ini belum terlaksana dengan baik. hal ini diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum terkait permasalahan garis sempadan jalan di kota Balikpapan. Faktor- faktor yang menghambat tersebut yaitu ketiadaan aturan yang konkret dan spesifik mengenai garis sempadan jalan serta perhitungan atau pengukuran terkait garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Ketiadaan aturan ini berpengaruh terhadap proses penegakkan hukum di Indonesia sendiri yang menganut asas legalitas sehingga penegakkan hukum belum dapat terlaksana sebelum ada aturan yang mengaturnya. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan tata ruang telah tertuang di dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.<sup>8</sup>

Kajian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan ini. Dimana kajian sebelumnya hanya fokus pada analisis normatif terkait penegakan hukum bagi bangunan yang memasuki garis sempadan jalan di Kota Balikpapan. Sedangkan penelitian ini selain mengakaji bentuk penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada garis sempadan bangunan di Kota Banda Aceh juga meninjaunya dari Pasal 22 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Banda Aceh.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sari, dkk, Analisis Normatif Terkait Penegakan Hukum Bagi Bangunan Yang Memasuki Garis Sempadan Jalan di Kota Balikpapan, *Jurnal Hukum* Vol 2 No 2 (2020), h. 55.

#### E. Penjelasan Istilah

#### 1. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek.

#### 2. Papan Reklame

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perizinan Reklame menyatakan bahwa, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintahan. <sup>10</sup>

#### 3. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis batas minimal yang membatasi bangunan dan batas lahan yang dimiliki dengan lahan lain

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perizinan Reklame

seperti jalan, jaringan tegangan tinggi, rel kereta api, taman umum, tepi pantai, tepi sungai, dan bangunan tetangga.<sup>11</sup>

#### F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. <sup>12</sup> Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. <sup>13</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif karena bertujuan memaparkan tinjauan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada Garis Sempadan Bangunan (GBS) di Kota Banda Aceh.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung

 $^{\rm 12}$ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Kurniawati, Penerapan Penegakan Hukum Bagi Yang Melakukan Pelanggaran Garissempadan Bangunan di Kecamatan Lasusua, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 1 No. 2, (2023), hlm. 97-107

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup>

#### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### 5. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Adapun data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan hasil pengamatan lapangan.

#### 6. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

<sup>.</sup> 16 ibid.132.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 4. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran. Adapun yang diamati dalam penelitian ini ialah berbagai fakta di lapangan terkait kegiatan penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada GBS di Kota Banda Aceh dengan melibatkan diri secara langsung saat pihak Satpol PP melakukan patroli.

#### 5. Wawancara (Interview)

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak Satpol PP Kota Banda Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa recorder.

<sup>18</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

#### 6. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari bukubuku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

#### 5. Analisa Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi tehadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan merujuk langkah-langkah yang kemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Haryoko, dkk yang terdiri dari tahapan analisis: pengkodifikasi/reduksi data (data *reduction*), penyajian

data (data display), penarikan dan pengujian kesimpulan (drawing and veryfying conclusing).<sup>20</sup>

#### 1. Tahap Kodifikasi Data dan Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana seorang peneliti melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Sebagaimana makna reduksi atau reduction pengurangan atau penentuan ulang. Maksudnya adalah pengurangan atau penentuan ulang terhadap data yang telah dihasilkan dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti coba menyusun data lapangan, membuat rangkuman atau ringkasan, memasukkannya ke dalam klasifikasi dan kategorisasi yang sesuai dengan fokus dan aspek fokus. Dari proses inilah, peneliti dapat memastikan mana data-data yang sesuai, terkait dan tidak sesuai atau tidak terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang sesuai dan ter<mark>kait disu</mark>sun rapi dengan sistematis, dimasukkan ke dalam kategorisasi data (proses klasifikasi data).

#### 2. Tahapan Penyajian Data (Data Display)

Melalui serangkaian aktivitas analisis data tahap pertama tahap kodifikasi data dan reduksi data model interaktif Miles & Hubermen, maka data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk dapatlah disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Pada tahapan pertama analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan atau dokumen lain agar peneliti dapat mengenal data temuannya kemudian melangkah pada tahap penyajian data. Analisa data setelah pengumpulan data, pada tahap penyajian data ini

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Haryoko dkk, (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis). (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020), hlm. 210-213.

peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif.

#### 3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini adalah suatu tahapan lanjutan dari tahap pertama reduksi data dan kedua penyajian data, dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau obervasi / pengamatan, atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, maka peneliti selanjutnya mengecek lagi kesahihan dari interpretasi dengan cara triangulasi atau mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kesalahan yang telah dilakukan terhadap data. Setelah tahap ketiga ini dilakukan maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukannya terhadap sebuah data hasil wawancara mendalam atau sebuah data hasil observasi lapangan atau data dari dokumentasi.

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penilisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut teori penegakan hukum. Dasar hukum penempatan papan reklame, konsep GBS tinjauan Pasal 22 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap penempatan papan reklame pada GBS

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait bentuk penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada GBS di Kota Banda Aceh, tinjauan Qanun Kota Banda Aceh No 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada GBS di Kota Banda Aceh serta tantangan dan hambatan penegakan hukum bagi pelaku penempatan papan reklame pada GBS di Kota Banda Aceh.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

AR-RANIRY